

ABSTRAKSI

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun dalam penjelasan Umum alinea kedua Undang-Undang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hubungan hukum antara Bank Syariah dan KSP Konvensional dalam pembiayaan modal kerja dilandasi dengan akad *Mudharabah* dengan Bank Syariah sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan KSP Konvensional sebagai Pelaksana Usaha (*Mudharib*). Akibat hukum pelanggaran *Syariah Compliance* dalam hubungan hukum antara Bank Syariah dan KSP Konvensional yakni menjadikan akad *Mudharabah* menjadi batil/batal demi hukum.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Pembiayaan *Mudharabah*, Bank Syariah, KSP Konvensional

ABSTRACT

In Article 1 Number 12 of the Law on Sharia Banking, Sharia Principles is the principle of Islamic law in banking activities based on fatwas issued by the institution having authority in the establishment of “fatwa” in the field of sharia. The second paragraph of the Islamic Banking Law states that the Sharia Principle is based on the values of justice, benefit, balance, and universality. These values are applied in a banking arrangement based on Sharia Principles called Sharia Banking.

Mudharabah financing is a business cooperation between two parties where the first party provides all capital while the other party becomes the manager. Business profit is divided according to the agreement set forth in the contract, while the loss is borne proportionately from the amount of capital that is by the owner of capital. Losses arising from the fraud or negligence of the manager, then the manager must be responsible for the loss. As a result of Sharia Compliance law in legal relationship between Syariah Bank and KSP Conventional that is making *Mudharabah* contract to be vanished by law.

Key Words : Sharia Principles, Mudharabah Financing, Sharia Banks,
Conventional KSP